**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Di balik sukses yang mereka klaim, bank syariah sesungguhnya menghadapi dilema besar yang terus membebani pertumbuhan dan perkembangannya. Di satu sisi mereka memiliki banyak ketentuan normatif yang yang berbeda dan tidak ‘lazim’ yang harus mereka patuhi, akan tetapi pada sisi yang lain mereka juga dituntut untuk beroperasi layaknya institusi perbankan dan bahkan harus mampu bersaing dengan bank konvensional. Ketentuan normatif tersebut, yang diklaim sebagai manifestasi dari nilai-nilai syariah, dalam konteks perbankan cukup membebani dan membatasi ruang gerak mereka. Mulai dari paradigma penciptaan dan pengembangan produk, seperti bebas bunga[[1]](#footnote-1) dan berbasis pada akad muamalah fiqhiyyah yang mendasari semua produk,[[2]](#footnote-2) hingga ketentuan normatif spesifik berkenaan dengan basis akadnya tersebut, seperti keharusan obyek akad telah dimiliki oleh pihak bank dalam akad *murabahah* dan keharusan modal seratus persen dari pihak bank dalam akad pembiayaan yang berbasis *mudarabah*.

Lebih dari itu, produk bank syariah sebagian besar bermasalah jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah (fikih muamalah).[[3]](#footnote-3) Produk-produk pembiayaan berbasis *murabahah*, misalnya, dianggap bermasalah di antaranya karena dengan model akad *murabahah bi al-wakalah* menjadikan produk-produk tersebut substansinya tidak ada ubahnya dengan hutang piutang atau kredit sebagaimana di bank konvensional.[[4]](#footnote-4) Jika di bank konvensional kredit dibebani bunga, maka di bank syariah pembiayaan dibebani dengan margin. Bunga dan margin dalam konteks ini substansinya hampir sama bila ukurannya riba sebagaimana yang didefinisikan dalam kitab-kitab tafsir dan fikih. Bahkan konsep *bay’ al-murabahah* sendiri sesungguhnya sudah kontroversial di kalangan para ulama fikih, karena sebagian mereka menganggap kelebihan harga tersebut tidak ada bedanya dengan riba.[[5]](#footnote-5)

Contoh lainnya adalah produk-produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil, baik dengan skema *musyarakah* ataupun *mudarabah*. Produk-produk ini dianggap bermasalah karena praktiknya selama ini hanya siap berbagi untung, tetapi tidak siap untuk menanggung juga kerugian bersama-sama dengan nasabahnya *(mudarib)*. Di samping hal itu disebabkan karena kesulitan teknis yang dihadapi oleh pihak bank, juga dikarenakan ketidakkonsistenan penerapan *PLS (Profit and Loss Sharing)* dari produk ‘hulu sampai ke hilir’ (dari produk *funding* sampai ke produk *financing*). Dalam produk *funding* yang berbasis bagi hasil, seperti tabungan dan deposito *mudarabah*, dalam praktiknya selama ini bank syariah menjanjikan kepada nasabah pasti akan mendapatkan bagi hasil, artinya selalu untung. Dengan model semacam itu tentu saja tidak mungkin bagi bank syariah untuk berbagi kerugian dengan nasabah yang dibiayai, karena jika hal itu dilakukan maka akan terjadi ketidakseimbangan antara skema *funding* dengan skema *financingnya*. Hal ini menunjukkan produk bank syariah yang berbasis bagi hasil bermasalah jika dilihat dari kesyariahannya.

Di samping itu pada dasarnya akad *mudarabah*, yang merupakan konsep akad yang diidealkan sebagai pengganti bunga, justru sulit diterapkan dalam konteks perbankan. Konsep akad yang mengharuskan seratus persen dana dari salah satu pihak, dalam hal ini bank sebagai *sahib al-mal* (dalam konteks produk *financing*), sementara pihak lain (nasabah) tidak berkontribusi dana sama sekali, sulit dipraktikkan di dunia perbankan. Tampaknya hampir tidak mungkin bank bersedia membiayai nasabah yang tidak memiliki modal sama sekali dan bahkan tidak punya usaha sama sekali. Oleh karena sulitnya penerapan *mudarabah* tersebut maka jarang sekali bank syariah yang mempraktikkannya.[[6]](#footnote-6)

Problem kesyariahan tersebut akan terus terjadi manakala tidak ada perubahan paradigmatik terhadap pengembangan produk perbankan syariah ke depan. Paradigma pengembangan produk bank syariah selama ini antara lain adalah bebas bunga, berbasis akad muamalah fiqhiyyah, dan kompetitif terhadap produk bank konvensional.[[7]](#footnote-7) Dua paradigma pertama sesungguhnya justru menjadi batu sandungan bagi perbankan syariah untuk dapat berkompetisi dengan perbankan konvensional. Gambaran masalah kesyariahan yang dihadapi oleh produk bank syariah yang berbasis *bay’ al-murabahah* dan bagi hasil di atas menunjukkan akan hal itu. Di satu sisi bank syariah dituntut untuk dapat berkompetisi dengan bank konvensional, tetapi di sisi lain mereka dibebani dengan nilai-nilai dan paradigma yang tidak lazim pada dunia perbankan dan bahkan selalu menjadi batu sandungan bagi mereka untuk dapat berlari cepat mengejar ketertinggalannya dengan bank konvensional.

Dari gambaran di atas tampak bahwa keharusan bank syariah untuk menghindari bunga memaksanya untuk tidak menggunakan model pinjam (kredit) dalam keseluruhan produk pembiayaan karena dalam konteks syariah akad pinjam hanya dikenal dalam bentuk *qard* atau *mudayanah* (hutang piutang) dan ia tidak bisa dibawa ke dalam konteks bisnis *(mu’awadah)*. Oleh karena itu tidak mungkin digunakan oleh bank syariah dalam peyaluran dananya, karena tidak mungkin bagi bank komersial untuk menyalurkan dananya tanpa ada keuntungan yang diperoleh, sebab keuntungan yang diperoleh dalam akad *qard* (dan akad-akad *tabarru’* pada umumnya) akan dianggap sebagai riba. Oleh karena tidak mungkin menggunakan akad pinjam/kredit *(qard)* maka bank syariah kemudian lari ke akad *bay’ al-murabahah* (jual beli) dan akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudarabah*), karena hanya akad-akad itulah yang bisa dijadikan sandaran produk. Dengan ungkapan lain, jika tidak mungkin menggunakan akad pinjam/kredit, maka bank syariah menggunakan akad jual beli atau akad bagi hasil. Seolah-olah jika tidak bisa masuk melalui pintu depan maka bisa masuk lewat pintu samping, jika tidak bisa juga lewat pintu samping, maka bisa masuk melalui pintu belakang. Jadi paradigma bebas bunga dan berbasis akad muamalah fiqhiyyah justru menjadikan bank syariah menerapkan produk-produknya dengan jalan ‘memutar’ dan hal ini mengarah kepada helah hukum (fiksi hukum) yang tidak dibenarkan secara syariah.[[8]](#footnote-8)

Dengan adanya persoalan di atas, penulis tertarik untuk meneliti legitimasi paradigma pengembangan produk tersebut beserta kemungkinan untuk mendekonstruksinya dan kemudian mencoba menawarkan paradigma baru yang lebih rasional, realistis, tetapi tetap sesuai syariah.

1. **Rumusan Masalah**
   1. Bagaimana legitimasi paradigma pengembangan produk bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
   2. Bagaimana paradigma baru pengembangan produk bank syariah yang bisa ditawarkan sebagai pengganti paradigma yang ‘bermasalah’ tersebut?
2. **Tujuan dan Signifikansi**

Tujuan penelitian ini adalah:

* 1. Untuk mendokunstruksi paradigma pengembangan produk bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
  2. Untuk merekonstruksi paradigma baru pengembangan produk bank syariah yang bisa ditawarkan sebagai pengganti paradigma yang bermasalah tersebut.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengurai benang kusut yang membelit bank syariah dengan dimulai dari dekonstruksi paradigmatik dalam pengembangan produk bank syariah. Kemudian dilnjutkan dengan upaya untuk merekonstruksi paradigma pengembangan produk yang lebih rasional, realistis, fleksibel, tetapi tetap sesuai syariah.

1. **Telaah Pustaka**

Pada umumnya tulisan kritis tentang ekonomi Islam dan perbankan syariah selalu mengarahkan kritikannya pada perbankan syariah atau bank Islam. Volker Nienhaus, misalnya, dalam tulisannya, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” menyatakan titik tolak perbankan syariah adalah postulat bahwa riba (bunga) dilarang dalam transaksi pembiayaan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan diperbolehkan.[[9]](#footnote-9) Konsekuensinya, operasional bank syariah melampaui operasional bank pada umumnya dan ia menjadi pedagang itu sendiri. Bukannya menyediakan uang, bank syariah justru menyediakan barang-barag yang dibutuhkan nasabah.[[10]](#footnote-10)

Demikianlah yang terjadi dalam kasus pembiayaan *murabahah*. Pada mulanya, menurut konsepnya, bank syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembelinya. Namun belakangan bank syariah hanya bertindak sebagai perantara yang menyediakan dana. Nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya kepada penjual, sementara bank syariah hanya menyediakan dana untuk digunakan oleh nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*. Oleh karena itu akad yang memayungi model transaksi tersebut dinamakan dengan *bay’ al-murabahah bi al-wakalah*. Dalam konstruk akad semacam ini peran bank syariah seolah sebagai pihak yang meminjami dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya dan kemudian nasabah mengangsurnya selama jangka waktu tertentu dengan tambahan margin keuntungan bagi pihak bank.[[11]](#footnote-11) Jika demikian halnya apa bedanya akad ini dengan kredit di bank konvensional yang berbasis bunga?

Akan tetapi faktanya justru produk pembiayaan berbasis *murabahah* tersebut yang dominan di perbankan syariah, jauh melampaui produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil.[[12]](#footnote-12) Padahal bagi hasil inilah yang selama ini diidealkan sebagai pengganti bunga di bank syariah, bukannya *murabahah*. Masih menurut Nienhaus, tidak ada perbedaan fundamental antara bank syariah dengan bank konvensional berkenaan dengan teknik pembiayaan dan tipe proyek/usaha beserta pengusaha yang dibiayai. Memang ada perbedaan dari aspek hukumnya (akad yang mendasarinya), namun perbedaan dari aspek ekonominya tampaknya hanya bersifat marginal pada level ekonomi mikro. Akan tetapi perbedaan pada level ekonomi makro tampak ada beberapa hal yang signifikan, di antaranya adalah instrumen keuangan untuk manajemen likuiditas bank syariah yang masih tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional.[[13]](#footnote-13)

Tulisan lainnya yang juga cukup kritis adalah karya Timur Kuran, di antaranya berjudul “The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment” (1986). Dalam tulisan ini Kuran banyak mengkritisi doktrin ekonomi Islam dikaitkan dengan praktik aktualnya. Di antaranya ia menyatakan bahwa *mudarabah* sebagaimana dipraktikkan di perbankan syariah dewasa ini menghadapi beberapa masalah. Pertama, menurut doktrin ekonomi Islam, kedua belah pihak bebas menentukan nisbah bagi untung dan ruginya, namun jika hal ini dilakukan biasanya pihak yang posisinya lemah cenderung mudah dieksploitasi. Kedua, manakala *mudaribnya* adalah perusahaan, bisa terjadi perusahaan tidak melaporkan keuntungan yang berasal dari pinjaman bank tersebut.[[14]](#footnote-14) Problem semacam inilah yang membuat perbankan syariah kesulitan menerapkannya dalam produk-produk pembiayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma yang mengharuskan produk bank syariah berbasis akad muamalah fiqhiyyah justru menyulitan bank syariah itu sendiri.

Di samping itu Kuran menyatakan bahwa bank syariah dalam praktiknya tidak terbebas sepenuhnya dari bunga. Sebagaimana fukaha abad pertengahan, para ahli ekonomi Islam modern mendapatkan tekanan dari para praktisi untuk melegitimasi berbagai bentuk pembiayaan yang mengandung bunga secara terselubung. Contohnya dalam hal ini adalah *bay’ mu`ajjal* yang diilustrasikan sebagai penjualan barang seharga 50, oleh pihak bank dijual menjadi 55 setelah disepakati jangka waktu pelunasannya. Jika diasumsikan jangka waktunya satu tahun, maka secara teknis tidak ada bedanya dengan pinjaman sebesar 50 dalam satu tahun dengan bunga 10 persen.[[15]](#footnote-15) Hal ini menujukkan kendati bank syariah sudah berusaha sedemikan rupa membatasi diri dengan akad-akad syariah, ia tetap tidak aman dari jebakan-jebakan bunga.

Abdullah Saeed juga dikenal sebagai salah satu kritikus bank syariah dengan karyanya yang cukup terkenal, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretaion* (1996). Di dalam bukunya ini ia banyak mengkritisi bank syariah, terutama berkenaan dengan praktik yang tidak sesuai dengan doktrin yang mendasarinya. Di antaranya dalam pembiayaan *mudarabah* bank syariah pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah, kendati hukum Islam melarang hal itu. Mereka berkilah dengan menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak untuk memastikan pengembalian modal, tetapi untuk memastikan kinerja *mudarib* sesuai dengan perjanjian yang disepakati.[[16]](#footnote-16) Demikian juga dengan pembiayaan yang berbasis *musyarakah*, kendati hukum Islam tidak membolehkan namun bank syariah tetap mensyaratkan jaminan dalam pembiayaannya.[[17]](#footnote-17)

Di samping itu hal penting yang ia soroti adalah problem mendasar dalam penerapan PLS *(Profit and Loss Sharing)* melalui duo akad, *mudarabah dan musyarakah*, di perbankan syariah. Dalam praktik perbankan, pembiayaan berbasis akad bagi hasil tersebut kurang signifikan dari keseluruhan produk pembiayaan. Menurut para peneliti, problem tersebut berpangkal dari beberapa faktor, yakni: standar moral yang rendah di kebanyakan masyarakat muslim, skema PLS itu sendiri sesungguhnya tidak cocok untuk pembiayaan modern, mengandaikan keterlibatan dalam bisnis agar memahami secara detail kinerja *mudarib*, skema PLS tidak menarik untuk pembiayaan bisnis, dan skema PLS dianggap tidak efisien.[[18]](#footnote-18) Gambaran problem penerapan PLS di atas menunjukkan bahwa paradigma keharusan berbasis akad muamalah fiqhiyyah perlu ditinjau ulang.

M. Dawam Rahardjo, cendekiawan muslim yang kritis terhadap ekonomi Islam pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya,[[19]](#footnote-19) juga banyak menulis tentang pandangan kritisnya tersebut. Di antara karya terbarunya adalah buku berjudul *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial* (2015). Di dalam bukunya tersebut ia menyatakan bahwa di samping sukses yang telah diraihnya, bank syariah juga menghadapi berbagai hambatan, yakni:[[20]](#footnote-20)

1. Bank syariah tidak mudah mengeluarkan produk baru karena dianggap syubhat berdasarkan pertimbangan DPS.
2. Jika terdapat kelebihan dana bank syariah dilarang menyimpannya di SBI dan sebagai gantinya ia disimpan di giro *wadi’ah* BI yang bagi hasilnya lebih kecil dibandingkan suku bunga SBI.
3. Bank syariah terkena pajak untuk transaksi *murabahah*, karena dianggap sebagai produk perdagangan, bukan sekedar produk bank.

Problem di atas menunjukkan bahwa paradigma pengharaman bunga sedikit banyak berpengaruh terhadap kreativitas dan inovasi bank syariah dalam mengembangkan produknya. Pada gilirannya hal ini juga mengurangi kemampuan mereka untuk dapat bersaing dengan bank-bank konvensional.

Pada bagian lain ia menunjukkan adanya pandangan para cendekiawan muslim yang saling berseberangan dalam menilai ekonomi Islam beserta perbankan syariah di dalamnya. Pandangan pertama, dari kalangan pendukung bank syariah seperti Syafi’i Antonio, Adiwarman Karim, dan Zaim Saidi, mengklaim bahwa ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis. Pandangan lainnya, yang berseberangan diwakili oleh Ade Sukma dan Zaim Uchrowi, menyatakan bahwa apa yang disebut ekonomi Islam sebagaimana dicontohkan oleh sektor keuangan syariah hanyalah salah satu varian dari sistem ekonomi kapitalis yang konvensional. Yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa ekonomi Islam didasarkan pada hukum syariah. Hingga kini kesimpulan dua pengamat terakhir ini belum mendapat bantahan signifikan dalam perspektif teori ekonomi. Dalam teori ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang bertolak dari kapital atau modal finansial dan bertujuan untuk mengakumulasi kapital. Oleh karena itu kelebihan dan sekaligus kelemahan kapitalisme terletak pada kecanggihannya merekayasa penghimpunan dan pemutaran modal sehingga menghasilkan modal yang lebih besar.[[21]](#footnote-21)

Dengan demikian problem yang dihadapi perbankan syariah sebenarnya tidak hanya yang bersifat teknis pengembangan produk, tetapi juga bersifat fundamental berkenaan dengan sistemnya yang merupakan subsistem kapitalisme. Oleh karena itu perlu dilakukan dekonstruksi terhadap paradigma yang melandasi pengembangan produk bank syariah untuk kemudian melakukan rekonstruksi paradigma baru yang lebih rasional, realistis, dan fleksibel tetapi tetap sesuai syariah.

Dari banyak karya yang telah ditunjukkan di atas, kendati semuanya mengkritisi bank syariah dalam berbagai sudut pandangnya masing-masing, namun upaya untuk mengkaji legitimasi paradigma pengembangan produk belum tampak, apalagi tawaran paradigma barunya. Kebanyakan karya tersebut hanya sampai mengkritisi beberapa aspek dari perbankan syariah, dekonstruksi terhadap paradigma pengembangan produk berbasis akad muamalah fiqhiyyah beserta tawaran paradigma baru yang lebih rasional, realistis, fleksibel yang tetap sesuai syariah tidak tampak pada karya-karya tersebut.

1. **Kerangka Teori**

Dekonstruksi adalah sebuah metode pembacaan [teks](https://id.wikipedia.org/wiki/Teks). Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap [teks](https://id.wikipedia.org/wiki/Teks) selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absolut. Padahal, setiap anggapan selalu kontekstual: anggapan selalu hadir sebagai konstruksi sosial yang menyejarah. Artinya, anggapan-anggapan tersebut tidak mengacu kepada makna final. Anggapan-anggapan tersebut hadir sebagai jejak ([*trace*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trace&action=edit&redlink=1)) yang bisa dirunut pembentukannya dalam [sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah). Teori dekonstruksi dapat dirujukkan pada [Jacques Derrida](https://id.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida) (1930-2004), filosuf Perancis yang beraliran dekonstruksi kelahiran Aljazair. Ia menunjukkan bahwa kita selalu cenderung untuk melepaskan [teks](https://id.wikipedia.org/wiki/Teks) dari konteksnya. Satu term tertentu kita lepaskan dari konteks (dari jejaknya) dan hadir sebagai makna final. Inilah yang ia sebut sebagai [*logosentrisme*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Logosentrisme&action=edit&redlink=1), yakni kecenderungan untuk mengacu kepada suatu [metafisika](https://id.wikipedia.org/wiki/Metafisika) tertentu, suatu kehadiran objek absolut tertentu. Dengan metode dekonstruksi, ia ingin membuat kita kritis terhadap [teks](https://id.wikipedia.org/wiki/Teks).[[22]](#footnote-22)

Dekonstruksi berasal dari kata *de* + *constructio* (latin). Pada umumnya  *de* berarti ke bawah, pengurangan, atau terlepas dari. Sedangkan kata *Constructio* berarti bentuk, susunan, hal menyusun, hal mengatur. Dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun, sebagai bentuk yang sudah baku. Dekonstruksi merupakan gabungan antara hakikat destruktif dan konstruktif. Dekonstruksi tidak semata-mata ditujukan terhadap tulisan, tetapi semua pernyataan kultural, sebab seluruh pernyataan kultural tersebut pada hakekatnya adalah teks yang dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu.[[23]](#footnote-23)

Prinsip- prinsip yang terdapat dalam teori dekonstruksi adalah:[[24]](#footnote-24)

1. Melacak unsur-unsur *aporia[[25]](#footnote-25)* (makna paradoks, makna kontradiktif, dan makna ironi).
2. Membalikkan atau merubah makna-makna yang sudah dikonvensionalkan.

Sedangkan tujuan metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut, dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpamgan di balik teks-teks.

Dalam konteks penelitian ini, paradigma pengembangan produk perbankan syariah yang didasarkan pada doktrin syariah yang dianggap final dan tak terbantahkan tersebut perlu dimaknai secara kritis dan kontekstual. Artinya doktrin syariah yang berupa haramnya bunga dan keharusan berbasis akad muamalah fiqhiyyah sesungguhnya bukan doktrin final dan absolut, tetapi ajaran yang formulasinya melawati konteks sosial dan sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu memposisikan doktrin tersebut secara proporsional akan memberikan jalan bagi upaya untuk mendekonstruksi paradigma tersebut sekaligus mengupayakan rekonstruksi paradigma baru yang lebih rasional, realistis, dan kompetitif.

Dalam perspektif hukum Islam konsep perbankan syariah dapat dianggap sebagai hasil ijtihad, karena konsep perbankan syariah beserta produk-produknya, dengan berbagai bentuk transformasi akad yang terjadi di dalamnya, belum dikenal pada masa Nabi. Hasil ijtihad tentu saja tidaklah mutlak (benar), tetapi bersifat nisbi/relatif, bisa benar bisa pula salah.[[26]](#footnote-26) Hasil ijtihad juga tidak bisa dipaksakan kepada setiap orang untuk mengikutinya, sebagaimana fatwa hukum yang juga tidak punya kekuatan untuk memaksa orang mengikutinya.[[27]](#footnote-27) Di samping itu hasil ijtihad juga bisa bermacam-macam, apalagi manakala berkenaan dengan sebuah konsep baru yang dimunculkan. Oleh karena sifatnya yang relatif tersebut, maka kritik dan bahkan penolakan terhadapnya oleh sebagian cendekiawan muslim bukanlah hal yang tabu. Kritik tidak bisa dihindari dan bahkan perlu selalu ada supaya bisa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terus menerus.

Demikian pula paradigma yang mendasari perbankan syariah, termasuk di dalamnya adalah aspek pengembangan produknya, juga bersifat relatif, tidak mutlak. Paradigma pengembangan produk tersebut lebih didasarkan pada asumsi kebaikan atau bahkan lebih baik di dalam mengambil sebuah doktrin keagamaan, kendati doktrin yang dipegangi tersebut pada dasarnya juga bersifat nisbi. Dalam konteks ibadah, sesuatu yang dianggap lebih baik tersebut dinamakan dengan *fadail al-a’mal*. Doktrin haramnya bunga, misalnya, sifatnya tidak mutlak (benar), karena ia merupakan hasil ijtihad yang besifat *muhtamal* (relatif), boleh jadi benar dan boleh jadi sebaliknya.[[28]](#footnote-28)

Demikian pula akad-akad muamalah fiqhiyyah, lebih nyata kenisbiannya, karena akad-akad muamalah sebagaimana diformulasikan oleh para fukaha dalam kitab-kitab fikih tersebut sebagian besarnya merupakan adopsi terhadap praktik masyarakat Arab, baik sebelum Islam datang ataupun sesudahnya.[[29]](#footnote-29) Artinya sejak semula akad-akad tersebut beserta jenis-jenisnya tidak diatur secara khusus oleh *Syari’*, karena memang bukan itu tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Tentu berbeda kekuatan perintah (anjuran) antara sesuatu yang memang sengaja diajarkan dengan sesuatu yang sekedar diadop dari kebiasaan dalam masyarakat. Yang pertama merupakan ajaran pokok dan penting sehingga pasti diwajibkan; sementara yang terakhir merupakan ajaran pelengkap yang bersifat nisbi sehingga sifatnya adalah pilihan *(optional)*. Oleh karena itu dalam perspektif ini aneh jika akad-akad muamalah fiqhiyyah dianggap sebagai doktrin yang wajib dilaksanakan di segala tempat dan waktu.

Demikianlah gambaran relativitas paradigma yang mendasari pengembangan produk perbankan syariah. Dengan relatvitasnya doktrin tersebut tidak semestinya ia dijadikan sebagai paradigma yang mendasari pengembangan produk perbankan syariah, apalagi jika dengan doktrin tersebut justru membuat gerak perbankan syariah menjadi terhambat dan tersandung-sandung. Dengan kata lain paradigma yang ada saat ini perlu didekonstruksi untuk kemudian diganti dengan doktrin lain yang lebih rasional, realistis, dan fleksibel sehingga mampu mendudkung lahirnya produk-produk perbankan syariah yang lebih kompetitif.

Di samping didasarkan atas tidak mutlaknya pengharaman bunga dan tidak harusnya mendasarkan diri pada akad-akad muamalah fiqhiyyah, paradigma pengembangan produk perbankan syariah juga bisa didasarkan atas prinsip kebebasan *(al-bara`ah al-asliyyah)* dalam bidang muamalah.[[30]](#footnote-30) Prinsip yang sangat terkenal dan memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi kalangan perbankan syariah ini justru sering ‘dikebiri’ oleh doktrin-doktrin yang menghambat. Di samping itu prinsip maslahat dan rasional *(ma`qulah al-ma’na)* juga perlu ditonjolkan.

1. **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)*, yakni penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan yang lain. Maksudnya data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan.

Adapun sifat penelitian ini adalah *eksplanatoris*, yakni penelitian untuk menemukan alasan, argumen, ataupun *istidla>l* yang mendasari paradigma pengembangan produk perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan adalah juridis-normatif dengan menitikberatkn pada fisafat hukum Islam. Maksudnya analisis-analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terutama berpijak pada teori-teori hukum Islam, terutama filsafat hukumnya.

Sumber data dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah referensi utama dan otoritatif yang memuat informasi tentang produk perbankan syariah. Dalam konteks Indonesia referensi otoritatif mengenai hal ini adalah “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah” yang diterbitkan Bank Indonesia (2008), SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2014).

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi yang memuat informasi pelengkap mengenai pengembangan produk bank syariah, seperti buku-buku: M. Syafi’i Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktik* dan Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah:* *Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Dari kalangan pengamat kritis, seperti: Karya Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretaion* (1996) dan Volker Nien Haus, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases” (1988).

Adapun metode pengumpulan datanya, sesuai dengan jenis penelitiannya *(library research)* adalah metode dokumentasi. Metode ini cocok digunakan untuk data-data tertulis sebagaimana data-data yang tetuang dalam buku-buku referensi tersebut. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induksi, deduksi, dan komparasi. Metode induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Adapun metode komparasi digunakan untuk mencari titik-titik persamaan dan perbedaan di antara data-data yang memiliki keserupaan.

Untuk menjamin validitas data akan digunakan juga metode triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.  Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak  mungkin bias  yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.[[31]](#footnote-31)

1. **Sistematika Pembahasan**

Penyusunan laporan penelitian ini diawali dengan Bab I, Pendahuluan, yang berisi paparan mengenai orientasi umum penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini pada dasarnya menjadi *guide* dalam proses penelitian sehingga tidak berbelok arah.

Bab II, Paradigma Pengembangan Produk Perbankan Syariah, pada dasarnya merupakan penyajian data yang akan menjadi obyek analisis pada bab empat. Bab ini mencakup tiga sub bab yang merepresentasikan tiga paradigma pengembangan produk bank syariah, yakni paradigma bebas bunga secara mutlak, berbasis akad muamalah fiqhiyah, dan bentuk formal akad di atas substansinya.

Bab III, Problem Paradigmatik pada Produk Perbankan Syariah Beserta Basis Akadnya, berisi gambaran tentang problem paradigmatik pengembangan produk bank syariah pada semua lininya, baik funding, financing, maupun jasa. Oleh karena itu bab ini dipecah ke dalam tiga sub bab, yakni sub bab mengenai problem paradigmatik yang berkenaan dengan produk funding, sub bab mengenai problem paradigmatik yang berkenaan dengan produk financing, dan sub bab mengenai problem paradigmatik yang berkenaan dengan produk jasa.

Bab IV, Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Produk Perbankan Syariah, merupakan bab yang berisi analisis terhadap paradigma pengembangan produk bank syariah yang menurut penulis tidak bisa lagi dipertahankan jika bank syariah ingin maju dan bersaing dengan bank konvensional. Agar lebih fokus bab ini dipecah ke dalam tiga sub bab, yakni pengharaman bunga tidak mutlak*,* akad muamalah fiqhiyyah tidak harus selalu menjadi pijakan, dan formalitas akad akan membawa kepada helah hukum syarak.

Bab V, Rekonstruksi Paradigma Baru Pengembangan Produk Perbankan Syariah, merupakan analisis untuk memberikan tawaran paradigma baru yang lebih rasional, realistis, dan fleksibel, tetapi tetap sesuai syarak. Agar lebih tajam maka bab ini dipecah dalam empat sub bab. Sub bab pertama tentang prinsip kebebasan berkreasi, sub bab kedua tentang prinsip masahat, sub bab ketiga tentang prinsip rasional, dan sub bab terakhir tentang alternatif baru yang ditawarkan bahwa lembaga keuangan syariah semestinya dibentuk dan dikembangkan dengan berakar pada tradisi Islam.

Bab VI, Penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disertai juga dengan saran-saran yang perlu bagi penelitian selanjutnya berkenaan dengan problemtika yang dihadapi oleh perbankan syariah.

1. Bebas bunga atau zero rate of interest merupakan salah satu dari tiga pilar ekonomi Islam. Perbankan syariah sebagai salah satu aspek dari ekonomi Islam tentu saja tidak bisa lepas dari doktrin tersebut. Lihat Timur Kuran, “The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment” *International Journal of Middle East Studies*, 18 (1986), hlm. 151. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 198. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Jamal Abdul Aziz, “Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam,* 12, 1 (2012), hlm. 21-41. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat idem, “Transformasi Akad Bay’ al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah), *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, VIII, 2 (2014), hlm. 256-7. [↑](#footnote-ref-4)
5. Menurut Ibn Qudamah para fukaha dari kalangan Sahabat dan Tabi’in, seperti Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas, ‘Ikrimah, Masruq, al-Hasan, ‘Ata` ibn Yasar, Sa’id ibn Jubayr, dan Ishaq ibn Rahawayh diriwayatkan tidak membolehkan *bay’ al-murabahah* karena biasanya harganya tidak jelas pada waktu akad. Wizarah al-Awqaf wa al-Syu`un al-Islamiyyah al-Kuwayt, “al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah,” dalam *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, II: 13457, entri “Bay’al-Murabahah”. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hal ini didasarkan pada perbincangan penulis dengan beberapa praktisi bank syariah dalam perkuliahan Perkembangan Fikih Ekonomi Klasik-Kontemporer pada Pascasarjana IAN Purwokerto periode 2012-2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hlm. 199. [↑](#footnote-ref-7)
8. Helah hukum dalam fikih adalah *hilah*, jamaknya *hiyal*, maknanya adalah “membalikkan hukum yang sebenarnya menjadi hukum yang berbeda dengan melakukan perbuatan yang secara lahir dapat membenarkannya, namun substansinya hanyalah main-main, baik hukum tersebut dalam ranah *taklifi* atupun *wad’i*.” Demikian makna helah hukum menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Abu Hatim. Lihat Abu Hatim Mahmud ibn al-Hasan al-Qazwini, *al-Hiyal fi al-Fiqh*, tahqiq: ‘Umar Hasan Muhammad Muhy al-Din al-Jabari (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), hlm. 68. [↑](#footnote-ref-8)
9. Agaknya paradigma ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

   وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [↑](#footnote-ref-9)
10. Volker Nienhaus, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat (London/Dordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1988), hlm. 156. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Aziz, “Transformasi Akad Bay’ al-Murabahah.” [↑](#footnote-ref-11)
12. Nienhaus, “The Performance,” hlm. 157; bandingkan Muhammad Sulayman al-Asyqar, *Bay’ al-Murabahah Kama Tajrihi al-Bunuk al-Islamiyyah,* cet. 2 (‘Amman: Dar al-Nafa`is, 1995), hlm. 5. Menurutya porsi pembiayaan yang berbasis *murabahah* ini mencapai 90% dari keselruhan pembiayaan di bank-bank syariah. Menurut kajian Ibrahim Warde (2000), pada umumnya 80-95 persen dari total produk bank Islam adalah *murabahah*, sementara produk *mudarabah* yang merupakan *main concept* dari perbankan Islam itu sendiri justru hanya kurang dari 10 persennya. Lihat juga Chibli Mallat, “Commercial Law in the Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business” dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1 (2000), hal. 131. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Kuran, “The Economic System”, hlm. 151. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* hlm. 157. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretaion* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 57. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* hlm. 66. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.*, hlm. 71-3. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat P.A. Rifa’i Hasan, “M. Dawam Rahardjo: Sebuah Penjelajahan Intelektual yang Tak Kenal Henti,” dalam Pengantar terhadap buku M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 16. Di sini ia memasukkan Dawam Rahardjo dalam kelompok kritis pengkaji ekonomi Islam. [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam*, hlm. 227. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* hlm. 221. Lebih lanjut Rahardjo menjelaskan bahwa kapitalisme berperan dalam penciptaan pasar bebas. Biasanya, dalam sistem ini, sistem kapitalisme seringkali lengah dalam melakukan regulasi, sebagaimana dikatakan George Soros. Salah satu akibat dari kelengahan ini adalah krisis finansial global pada tahun 2008 ketika masyarakat terkelabui oleh tawaran produk *sub prime mortgage* yang telah dikethaui dukungan transaksi riil yang mendasarinya *(underlying transaction).* [↑](#footnote-ref-21)
22. [*https://id.wikipedia.org/wiki/Dekonstruksi*](https://id.wikipedia.org/wiki/Dekonstruksi), diakses 6 Februari 2016, pukul 07.25. [↑](#footnote-ref-22)
23. [*http://rendiasyah.blogspot.co.id/2013/05/teori-dekonstruksi.html*](http://rendiasyah.blogspot.co.id/2013/05/teori-dekonstruksi.html). Diakses 6 Februari 2016, pukul 08.06. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Istilah dalam filsafat yang artinya suatu problem yang sulit dipecahkan, karena kontradiksi dalam benda itu sendiri atau dalam konsep. [↑](#footnote-ref-25)
26. Asjmuni Abdurrahman, *Pengantar kepada Ijtihad*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 43. Bandingkan ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, cet. 12 (al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 221; Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza`ir* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 71-2; ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 234. [↑](#footnote-ref-26)
27. Bandingkan Wael Hallaq, “From Fatwas to Furu’: Growth and Change in Islamic Substantive Law,” dalam *An Anthology of Islamic Law Studies*, ed. Howard M. Federspiel (Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, 1996), hlm. 184. Di sini Hallaq menyatakan bahwa mujtahid sama dengan mufti. Oleh karena itu produk mufti sama dengan produk mujtahid, yakni hasil ijtihad. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hal ini ditunjukkan adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim mengenai hukum bunga bank. Kendati mayoritas menghukuminya haram karena disamakan dengan riba, namun sebagian mereka berpendapat boleh karena bunga tidak sama dengan riba. Untuk gambaran perdebatan mengenai hukum bunga bank lihat, misalnya Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 41-50; Aziz, “Riba dan Bunga Bank: Analisis terhadap Metode Istibat Hukum,” dalam *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah*, 38, 2 (2004), hlm. 242-63. [↑](#footnote-ref-28)
29. Bandingkan Joseph De Somogyi, “Trade in the Qur`an and Hadith,” dalam *The Muslim World*, 52 (1962), hlm. 110-4; ‘Abdullah ‘Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Islamic Commercial Law*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1997), hlm. 1, 5, dan 10; Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 51-2, 59, 76-7. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ada dua kaidah penting dalamhal ini, yakni:

    الأصل في الأشياء الإباحة حتي يدل الدليل علي الحظر

    الاصل براءة الذمة

    Lihat ‘Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa’di, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, cet. 1 (Kairo: Dar al-Haramayn, 1999), hlm. 31; ‘Azzam, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, hlm. 109-11; A. Hassan, “Jual dengan Janji Beli Kembali” dalam A. Hassan, *Soal Jawab* *Masalah Agama* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), IV: 1522. [↑](#footnote-ref-30)
31. Mudjita Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif,” dalam [*http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html*](http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html)*.* Diakses Tanggal 28 April 2016. [↑](#footnote-ref-31)